



---

## **MEWUJUDKAN LEGITIMASI DEMOKRASI MELALUI PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

**Sutarno<sup>1</sup>**

Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat <sup>1</sup>

Corresponding Email: sutarnolaw72@gmail.com

---

### **Informasi Artikel**

#### **Article History;**

Received: 03 03 2021

Revised: 20 06 2021

Accepted: 12 10 2021

Published: 01 02 2022

#### **Keywords:**

Democratization,

Elections, Law

Enforcement, Legitimacy

---

#### **Kata Kunci :**

Demokratisasi, Pemilu,

Legitimasi, Penegakan

Hukum

---

### **Abstract**

*Elections are a way of implementing a democratic system. The availability of legal instruments that guarantee an honest and fair election process is an absolute demand for the democratization process. Everything that destroys the democratic order in order to maintain power is a disease and a challenge that must be faced by the Election Organizer. The legitimacy of democracy must be maintained by enforcing the general election law which is regulated in detail by adopting societal conditions and international standards in order to produce the best product. This is because the most important factor is the implementation of democratic elections through supervision and law enforcement.*

---

### **Abstrak**

*Pemilu merupakan cara dalam mengimplementasikan sistem demokrasi. Ketersediaan perangkat hukum yang menjamin proses pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil menjadi tuntutan mutlak proses demokratisasi. Segala sesuatu yang merusak tatanan demokrasi demi melanggengkan kekuasaan adalah penyakit dan tantangan yang harus dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Legitimasi Demokrasi harus dijaga dengan penegakan hukum pemilihan umum yang diatur secara rinci dengan mengadopsi kondisi masyarakat dan standar internasional agar menghasilkan produk terbaik. Hal ini dikarenakan faktor terpenting penyelenggaraan pemilu yang demokratis melalui pengawasan dan penegakan hukum.*

## PENDAHULUAN

Syarat pokok demokrasi salah satunya adalah adanya pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu yang dimaksud akan dapat dicapai apabila adanya ketersediaan perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu yang sekaligus melindungi penyelenggara, peserta, pemilih, pemantau dan masyarakat umumnya dari setiap intimidasi, ketakutan, kekerasan, suap dan tipu daya serta praktik curang lainnya yang kemudian akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karenanya pemilu yang jujur dan adil akan terpenuhi apabila ditegakannya hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis adalah dengan adanya penegakan hukum didalamnya. Implikasi pada lemahnya letigimasi hasil akan berdampak pada pemerintahan yang terpilih, maka penting adanya penindakan pelanggaran pemilu sebagai upaya menjaga nilai-nilai kedaulatan. Pengejawantahan nilai-nilai keadulatan dilaksanakan dengan semangat adab dan adil demi memperkokoh persatuan bangsa dan negara yang kemudian akan menciptakan sebuah letigimasi demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Pemilu yang demokratis dapat terwujud dengan adanya penegakan hukum pemilu yang memiliki kedudukan penting demi pemilu yang berkeadilan. Penegakan hukum Pemilu tersebut harus mengatur mekanisme dan memastikan bahwa: setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan perencanaan, proses dan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral; dan memberikan ruang bagi semua pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan dan gugatan untuk mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum pemilu perihal pengaturan mekanisme pada setiap tindakan, prosedur serta keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku berimplikasi pada klasifikasi pelanggaran. Beberapa klasifikasi pelanggaran tersebut diantaranya adalah pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain diluar undang-undang pemilu.

Secara lebih luas, pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik. Sejatinya pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau sebaliknya. Pemilu merupakan takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional serta bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, hal tersebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun untuk dapat berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Kerangka hukum pemilu harus mengatur mekanisme dan penyelesaian permasalahan hukum penyelenggaraan pemilu lebih efektif. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu, sehingga keadilan bagi seluruh pihak dapat terpenuhi. Kerangka penegakan hukum pemilu mengatur mekanisme yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka ini kemudian dikenal dengan sistem penegakan hukum pemilu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data historis, dan dokumentasi lain berupa laporan, catatan, publikasi maupun berkas lainnya. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan prosedur olah data kualitatif untuk disintesis dan mendapatkan kesimpulan (Amalia & Putra, 2017; Sugiyono, 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penegakan hukum merupakan proses dilaksannya suatu upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu) penting adanya untuk memastikan pemilu yang adil. Kerangka hukum harus memberikan ruang bagi setiap pemilih juga peserta untuk dapat menyampaikan sanggahan Ketika dirasa telah melanggar hak-hak atas kepemiluan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep negara hukum menjadi kenyataan dan melibatkan banyak hal (Shant, 1988). Proses pemilihan umum tidak terlepas pada terjadinya tindak pidana pemilu yang memerlukan sebuah upaya penegakan hukum sebagai bentuk mewujudkan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif didasari oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencapai keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan dan mempertimbangan kondisi di dalam lingkungan masyarakat.

### **Standar Internasional dan Syarat Penting Penegakan Hukum Pemilu**

Kerangka hukum didalamnya harus mengatur mengenai mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hukum demi melindungi hak pilih yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelesaian hukum terhadap setiap pelanggaran hak untuk memberikan suara juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kerangka hukum pemilu wajib menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci serta memadai untuk melindungi setiap hak pilih, kerangka tersebut memastikan “siapa saja” dapat melakukan tanggapan apabila terdapat adanya dugaan pelanggaran terhadap hak pilih tersebut.

Standar Internasional penegakan hukum pemilu ada untuk mengatur dan memastikan terjaminnya prinsip-prinsip penegakan hukum internasional ini, International IDEA mengajukan empat daftar periksa terhadap materi kerangka hukum yang akan mengatur penyelenggaraan pemilu (International IDEA, 2004):

1. Apakah peraturan perundangan pemilu mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk keperluan penegakan hukum pemilu?
2. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu secara jelas menyatakan siapa yang dapat mengajukan pengaduan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu? Apakah juga dijelaskan proses untuk pengajuan pengaduan tersebut?

3. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur hak pengajuan banding atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu ke pengadilan yang berwenang?
4. Apakah peraturan perundang-undangan pemilu mengatur batas waktu pengajuan, pemeriksaan, dan penentuan penyelesaian hukum atas pengaduan?

Kepatuhan terdapat setiap aturan dalam penegakan hukum pemilu, terdapat sejumlah syarat yang menjadi dasar bagi pembangunan system penegakan pemilu yang baik. Diantaranya adalah (Bawaslu Jawa Barat, 2020):

1. Terdapat mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif;
2. Terdapat aturan yang mengatur hukuman pada pelanggaran pemilu;
3. Terdapat aturan yang rinci dan memadai untuk melindungi hak pilih;
4. Adanya hak bagi calon untuk dapat melakukan aduan kepada Lembaga penyelenggara pemilihan atau lembaga yudikatif lainnya;
5. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih;
6. Adanya keputusan dan putusan sesegara mungkin mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran;
7. Terdapat hak untuk melakukan upaya hukum;
8. Terdapat batas waktu penyelesaian penanganan pelanggaran;
9. Adanya implikasi yang jelas bagi pelanggar ketentuan proses dan hasil pemilu; dan
10. Adanya mekanisme penanganan yang menghargai setiap hak asasi manusia.

### **Jenis dan potret Penanganan Pelanggaran Hukum Pemilu di Jawa Barat**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran Pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan lainnya (Riwanto dkk., 2019).

### **Pelanggaran Administratif Pemilu**

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu “administrasi” pelaksanaan pemilu, sehingga pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran: pelanggaran terhadap ‘tata cara’ administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap ‘prosedur’ administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap ‘mekanisme’ administrasi pelaksanaan Pemilu.

Keterkaitan konsep hukum yang berlaku universal, pelanggaran administrative pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidan dan asas hukum prosedural. Maka, pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk pada pelanggaran prosedural hukum. maka dimensi pengaturan terkait administratif Pemilu sangatlah luas dan spesifik.


Hal tersebut merupakan konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis; yang dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus senantiasa dilandasi prinsip kepastian hukum. Secara sederhana dipahami bahwa kepastian hukum dalam regulasi Pemilihan Umum harus dirumuskan sejelas dan sepasti mungkin, mulai dari predikibilitas hingga penerimaan atau dari kepastian rumusan (formal) hingga kepastian substansi. Sesuai dengan kaidah *lex stricta dan lex certa* (Raitio Juha, 2003). Namun faktanya masih terdapat ruang pelanggaran administratif, diantara penyebabnya adalah:

- a. Mengutamakan keadilan substantif dengan mengesampingkan keadilan prosedural;
- b. Kelalaian dan kesalahan subjek hukum;
- c. Perbedaan penafsiran regulasi; serta
- d. Kerusakan logistik pemilihan.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menindak pelanggaran administratif Pemilu tentunya lebih jauh dapat melakukan kajian dan analisis terhadap tingginya potensi pelanggaran tersebut, karena penegakan hukum Pemilu termasuk didalamnya penegakan terhadap pelanggaran administrasi Pemilu merupakan salah satu indikator Pemilu demokratis yang secara tersendiri dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Di Jawa

Barat pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dijelaskan dalam tren pelanggaran administratif terbuka dan cepat adalah (Bawaslu Jawa Barat, 2020):

Gambar 1. Tren Pelanggaran Administratif terbuka dan Cepat



### Tindak Pidana Pemilihan

Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik tertentu. Salah satu cirinya ialah penanganan tindak pidana Pemilu diproses melalui sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 486 UU Pemilu. Menurut Pasal 486 ayat (1), untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Selanjutnya menurut Pasal 486 ayat (2) UU.


Pemilu, Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Lebih lanjut menurut Pasal 486 ayat (3) UU. Pemilu, Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian menurut Pasal 486 ayat (5), penyidik dan penuntut umum diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu, dan menurut Pasal 486 ayat (9) UU.

Penanganan tindak pidana Pemilu secara teknis disebut pula dengan ‘Penindakan’ yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawas Pemilu atau yang berasal dari laporan warga Negara Indonesia yang punya

hak pilih, laporan peserta Pemilu atau laporan dari pemantau Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan.

Efektifitas penegakan hukum Pemilu, dapat diukur pula dengan keberhasilan/efektifitas pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pemberian efek jera agar para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya; serta mengedukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik mana perbuatan yang buruk. Hal tersebut berkorelasi dengan pemenuhan tujuan pemidanaan. Jika kita lihat kecenderungan pelanggaran tindak pidana pemilu di Jawa Barat diantaranya:

**Gambar 2. Kecenderungan Pelanggaran tindak pidana pemilu di Jawa Barat**



### **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara**

Secara teoritis mandat perundang-undangan telah memuat kode etik sebagai salah satu pilar nilai yang harus dipatuhi oleh pengawas Pemilu sebagai salah satu bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu. Kode etik adalah norma atau azas tertentu yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus merupakan hasil self regulation (pengaturan diri) dalam profesi tersebut. Dengan membuat kode etik, organisasi profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih (secara tertulis) niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Karena itu, kode etik tidak akan pernah bisa dipaksakan atau disusun oleh orang dari luar organisasi.

Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu




sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, integritas penyelenggara menjadi modal utama dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Untuk mengikat integritas Penyelenggara Pemilu tersebut maka dibuat suatu aturan dan mekanisme, berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 27 dijelaskan bahwa “Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat masih terdapat penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, tercatat terdapat 23 (dua puluh tiga) Perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 23 (dua puluh tiga) perkara tersebut melibatkan 56 orang penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Gambar 3 . Presentase bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu



### Pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan lainnya

Pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah

pelanggaran yang bukan diatur oleh peraturan perundang-undangan Pemilu; sehingga bukan merupakan pelanggaran administratif Pemilu dan bukan tindak pidana Pemilu. Pelanggaran tersebut diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dengan melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Gambar 4. Jumlah penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan pemetaan wilayah



### Menata sistem penegakan hukum pemilu

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi merupakan kunci salah satu prinsip dalam negara demokratis. Masyarakat dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam melakukan perubahan sosial dengan prasyarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi ditengah keadaan. Jika kita tarik kebelakang pemilu bukanlah ajang lima tahunan yang seremoninya hanya datang ke TPS kemudian memberikan hak suara semata, tetapi harus dipandang sebagai upaya intervensi sosial, salah satu bentuk intervensi sosial tersebut adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang berguna dalam proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu (Dila & Fitri, 2020; Junaidi, 2015; Liando, 2017; Putra & Sawarjuwono, 2019; Wardhani, 2018).

Pembahasan mengenai penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non-hasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu. Penegakan hukum pemilu bertujuan utamanya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Pada dasarnya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak melanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulative oleh peserta pemilu.

Jauh lebih penting bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik suara sesungguhnya. Keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal *Pertama*, Adanya jaminan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku; *Kedua*, melindungi hak pilih; serta *Ketiga*, adanya mekanisme gugatan atau sanggahan pada setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Konsep keadilan pemilu bukan hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda (Rosi, 2020).

Penegakan suatu peraturan dikaitkan dengan dua sisi dilematis antara keinginan menjaga ketenteraman atau kedamaian dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kaitan tindak pidana berkaitan bidang politik seperti pemilu ini, sebab upaya penegakan hukum kepada seseorang mungkin akan berhadapan dengan sikap konfrontatif dari massa pendukung sang tersangka atau terdakwa. Terkadang faktor tidak terlalu besarnya kuantitas kecurangan juga menjadi alasan untuk tidak menangani suatu kasus sesuai hukum yang ada.

Adapun konsistensi dalam penegakan aturan pemilu. Sikap tegas yang hanya ditujukan di awal, atau terhadap sebagian pihak saja, atau di daerah tertentu saja, hanya akan

membuat masyarakat tidak hormat dan bersikap sinis pada penegakan hukum pemilu. Tentu ini sangat berbahaya sebab kualitas pelaksanaan pemilu bisa sangat berkurang dan terdegradasi. Oleh sebab itu, langkah awal pengawas pemilu dalam membawa kasus-kasus kecurangan kepada penegak hukum menjadi langkah awal yang baik yang harus diikuti langkah serupa secara konsisten (MARCELINA, 2018; Pahlevi, 2016; Surbakti dkk., 2011).

Peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan dan persoalan penegakan hukum Pemilu dan dalam mendorong peranan Bawaslu di Indonesia selaras dengan apa yang disampaikan oleh Fatkhurohman, yang menyebutkan bahwa sebuah pelaksanaan model demokrasi deliberatif yang bertitik taut dengan pemikiran *Jurgen Habermas* yang menawarkan model demokrasi sehingga memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik, kemudian konsep demokrasi deliberatif ini mengingatkan kembali kepada ajaran dasar Demokrasi Pancasila yang sama-sama menekankan persoalan musyawarah (Fatukhrohman, 2011; Putra, 2021; Sri Handayani, 2016).

## **KESIMPULAN**

Faktor esensial dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah melalui pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Konteks demikian, perlu adanya perhatian mengenai penyelesaian pelanggaran secara tepat dan cepat. Kualitas pemilu ditentukan juga oleh partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan amanat undang-undang mengenai penegakan hukum pemilu melalui penanganan pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana, kode etik serta pelanggaran hukum lainnya. Keempatnya telah berjalan cukup efektif meskipun terdapat beberapa evaluasi perbaikan yang tujuannya adalah memperbaiki sistem untuk demokrasi yang terletigimasi. Saat ini

sistem pemilu yang dikembangkan digunakan untuk mencegah juga mengidentifikasi permasalahan pada pemilu juga sebagai sarana dan mekanisme dalam pembenahan sanksi pada setiap pelaku pelanggaran. Sistem keadilan pemilu menjamin adanya pemilu yang bebas, adil dan jujur. Oleh karenanya, desain sistem keadilan pemilu yang akurat dan baik sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.

## REFERENSI

- Amalia, S., & Putra, P. (2017). Pengaruh Persepsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid tentang Konsep Bagi Hasil terhadap Minat Menyimpan Dana di Bank Syariah: Studi pada Masjid Jami' Al-Azhar Bekasi. *Maslahah*, 8(2), 55–74.
- Bawaslu Jawa Barat. (2020). *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu (Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat)*. Bawaslu Jawa Barat; Tim Peneliti Perludem.
- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56–84.
- Fatukhrohman. (2011). Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konsitusi Universitas Widyagama Malang*, IV(2), 48–54.
- International IDEA. (2004). *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, International IDEA. International IDEA.
- Junaidi, V. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. *Perludem*.
- Liando, D. M. (2017). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.

- MARCELINA, S. (2018). *PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA TAHUN 2017 DI KOTA YOGYAKARTA*.
- Pahlevi, I. (2016). Dinamika sistem pemilu masa transisi di indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics. *Opción*, 35(20), 1471–1487.
- Raitio Juha. (2003). The Principle of Legal Certainty in EC Law. *Law and Philosophy Library*, 64, 11.
- Riwanto, A., Usman, A., Riza, F., Cahyono, F. E. S. H., Umar, J., Yasin, M., Pettalolo, R. D., Ruhemansyah, & Wakano, T. (2019). *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu RI.
- Rosi, B. (2020). *Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu*. rumah pemilu. <https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu/>
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Sri Handayani, S. (2016). TOLOK UKUR DEMOKRASI PANCASILA DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG PEMILU LEGISLATIF. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).
- Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Dalam *Cetakan ke 13*. Alfabeta.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penegakan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan Partnership.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.